

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR : 18

TAHUN : 2004

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2004**

**TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penegakan Peraturan Daerah pada Pemerintah Kota Banjar, diperlukan tenaga teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melakukan penyidikan terhadap tindakan
- b. yuridis pelanggaran Peraturan Daerah;
- bahwa untuk kelancaran tugas para penyidik PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu disusun pedoman pelaksanaan tugas tentang Penyidik Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1970, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pembentukan PNS.
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999, tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984, tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk hukum Daerah;

- Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun
17. 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan,
Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
5. Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999.
7. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Pimpinan Organisasinya.
- (2) Bentuk susunan organisasi dan tata kerja organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur dalam Keputusan Walikota.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3 PPNS mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.

- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- f. Memanggil orang atau didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Kepada PPNS disamping hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999, diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- b. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama.
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal.
- d. Pemeriksaan tersangka.
- e. Pemasukan rumah.
- f. Penyitaan barang.
- g. Pemeriksaan saksi.
- h. Pemeriksaan tempat kejadian.
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui pimpinan organisasinya.

BAB IV PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 8

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan POLRI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Walikota untuk lingkungan Pemerintah Daerah kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (2) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah:
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b).
 3. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
 4. Ditugaskan dibidang teknis operasional.
 5. Telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan.
 6. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik.
 7. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan Keterangan Dokter.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 11

- (1) PPNS yang mutasi antar Kabupaten / Kota dalam Provinsi, Keputusan mutasinya diterbitkan oleh Gubernur dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan mengirimkan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.

- (2) PPNS yang mutasi antar Provinsi, Keputusan mutasinya diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 12

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mutasi Pegawai Negeri Sipil.
- e. Tidak lagi memenuhi syarat PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (2).

Pasal 13

Keputusan Pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.

BAB V

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

- (1) PPNS yang diangkat diberi Kartu Tanda Pengenal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.

- (3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2), dapat diusulkan perpanjangannya.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal, harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya, oleh Pimpinan Organisasi kepada Walikota.
- (3) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 16

- (1) PPNS sebelumnya melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus dilantik dan diangkat sumpah.
- (2) Tata Cara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 17

PPNS yang dilantik, dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah di wilayah masing-masing.

Pasal 18

Petunjuk teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap PPNS dalam melakukan penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari pimpinan organisasi atas nama Walikota.

BAB VIII
BENTUK / MODEL FORMULIR PENYIDIKAN
Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan bentuk/formulir penyidikan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN
Pasal 21

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. Pembinaan Umum.
- b. Pembinaan Khusus.

Pasal 22

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (2) Pembinaan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b, dilakukan oleh Walikota bersama dengan Instansi terkait.

BAB X
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 23

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut PPNS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara penggunaan pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya yang dilakukan dalam kaitan dengan fasilitas bagi PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004

WALIKOTA BANJAR

Ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. MEMET SLAMET.
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 18 SERI E.

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2004**

**TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

1. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka kedudukan R.I.B. (Staatsblad) Tahun 1941 Nomor 14 (dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 sepanjang mengenai Hukum Acara Pidana tidak berlaku lagi bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 kewenangannya sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukum.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penyidik pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat. Maka sebagai Pedoman kepada PPNS dalam melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi PPNS melaksanakan tugasnya, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk tertibnya dan keseragaman Pakaian Dinas serta meningkatnya wibawa Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, berdasarkan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999, tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka menegakan Peraturan Daerah.

Menurut KUHAP PPNS adalah Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri (Pasal 6 ayat (2) KUHP).

Pada umumnya wewenang PPNS diatur secara tegas dan terperinci di dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Apabila dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan kepada PPNS dibidang penyidikan, maka PPNS tersebut dalam menjalankan kewajibannya hanya mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 Pasal 2, yakni meliputi :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil Sidik Jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan membandingkan wewenang yang ada pada penyidik Polri sesuai Pasal 7 KUHP, maka PPNS tidak berwenang melakukan tindakan penangkapan, penahanan.

Dalam hal akan melakukan wewenang tindakan penangkapan atau penahanan, maka PPNS di lingkungan pemerintah Daerah harus meminta bantuan penyidik Polri.

Kewenangan Pemerintah Daerah mengangkat PPNS terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 74 Ayat (1) yang berbunyi : Penyidikan dan penuntutan atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ayat (2) berbunyi : Dengan Peraturan dapat juga ditunjuk Pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai kewenangan penyidik, maka kewenangan PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah sampai saat ini masih berpedoman pada ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 tahun 1984 sebagaimana telah disebutkan diatas. Hal ini didasarkan pada ketentuan peralihan undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang

berbunyi: Selama belum ditetapkan Peraturan pelaksanaan Undang-undang ini, seluruh intruksi, petunjuk dan pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Sebagaimana diketahui, bahwa delik yang diatur dalam peraturan Daerah hanya bersifat pidana pelanggaran dengan hukuman denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.

Pasal 71 ayat (2) menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pada hakekatnya untuk menegakan hukum terhadap Peraturan Daerah tersebut lebih banyak bersifat tindakan preventif dan tindakan represif non justisial oleh karena itu bagi Pemerintah Daerah untuk mengurangi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah perlu adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat bertindak melakukan tugas Kepolisian represif justisial yang dibenarkan oleh hukum, guna mencegah serta mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban disamping upaya meningkatkan Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.

Untuk tertib dan keseragaman Pakaian Dinas serta meningkatnya wibawa Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penegakan Peraturan Daerah perlu ditetapkan Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999, tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999, tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran.

Pasal 2

Tanggungjawab PPNS tidak lagi bersifat langsung kepada Walikota melalui pimpinan organisasi karena Pejabat yang bertugas membina secara langsung dan bertanggungjawab terhadap kredibilitas PPNS yang bersangkutan adalah pimpinan organisasi.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah disini adalah Peraturan Daerah yang mengandung sanksi Pidana, termasuk petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b : Yang dimaksud dengan melakukan tindakan pertama adalah upaya pengamanan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan bersama-sama dengan Penyidik POLRI.

Huruf c : Yang dimaksud menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka adalah menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas tersangka.

Huruf d : Yang dimaksud adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
Yang dimaksud dengan denda adalah benda yang diduga berhubungan dengan dugaan adanya tindak pidana.

Yang dimaksud dengan Surat adalah surat yang berasal dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukan baginya atau apabila surat tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Huruf e sampai dengan I
cukup jelas

Pasal 5 :

PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan, tidak terlepas dari peranan penyidik POLRI selaku koordinator dan pengawasan, karena berkas hasil penyidikan PPNS tidak dapat langsung dilimpahkan ke Kejaksaan, melainkan harus melalui penyidik POLRI.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a : Penyidikan oleh PPNS dilaksanakan setelah PPNS yang bersangkutan memperoleh Surat Perintah dari Pimpinan Organisasi atas nama Walikota.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 8.

Pendidikan khusus tersebut wajib dilaksanakan

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a sampai dengan e.

Cukup jelas

Huruf f : Yang dimaksud dengan berbadan sehat yaitu bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang dinyatakan sehat secara medis serta tidak mempunyai penyakit tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16.

Pengangkatan Sumpah/janji dan pelantikan PPNS dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17.

PPNS hanya dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi sesuai dasar hukum wewenang dan wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19.

Pengecualian terhadap ketentuan ini adalah dalam hal tertangkap tangan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a. Pembinaan umum yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri meliputi :

- Kebijakanaksanaan bidang pendidikan dan pelatihan ;
- Kebijakanaksanaan penyusunan program ;
- Rapat-rapat Koordinasi.

Huruf b : Pembinaan khusus yang dilakukan oleh Walikota meliputi :

- Pembinaan teknis yuridis ;
- Pembinaan teknis administratif ;
- Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional ;

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMO16

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2004**

**TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BENTUK KARTU TANDA PENGENAL PPNS

- a. Bentuk empat persegi panjang ;
- b. Panjang 9,5 Cm, Lebar 6,5 Cm ;
- c. Warna kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau ;
- d. Warna putih memuat :

Pas Photo
2 X 3 Cm

**KARTU TANDA PENGENAL
PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

- e. Warna hijau :NIP.....
memuat
 - Nomor :
 - Nama :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia

WALIKOTA BANJAR

Ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2004**

**TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

A. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PPNS UNTUK PRIA

Tampak Depan

Tampak Belakang

Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Embilim PPNS.
3. Tanda Khusus PPNS.
4. Badge PEMDA.
5. Tulisan PPNS.
6. Lambang KORPRI.
7. Ikat Pinggang.
8. Papan Nama.
9. Badge PPNS.
10. Sepatu.

B. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PPNS UNTUK WANITA

Tampak Depan

Tampak Belakang

Keterangan :

1. Tanda Khusus PPNS.
2. Badge PEMDA.
3. Tulisan PPNS.
4. Lambang KORPRI.
5. Papan Nama.
6. Badge PPNS.
7. Sepatu.

C. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PPNS UNTUK MUSLIMAH

Tampak Depan

Tampak Belakang

Keterangan :

1. Kerudung.
2. Tanda Khusus PPNS.
3. Badge PEMDA.
4. Lambang KORPRI.
5. Papan Nama.
6. Badge PPNS.
7. Kaos Kaki.
8. Sepatu.

D. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PPNS UNTUK WANITA HAMIL

Tampak Depan

Tampak Belakang

Keterangan :

1. Tanda Khusus PPNS.
2. Badge PEMDA.
3. Tulisan PPNS.
4. Lambang KORPRI.
5. Papan Nama.
6. Badge PPNS.
7. Sepatu.

E. ATRIBUT

1. BENTUK TOPI PET.

Pet untuk Pria

Pet untuk wanita

2. BENTUK EMBLIM PPNS

3. BENTUK BADGE PPNS

4. BENTUK LAMBANG DAERAH



5. BENTUK TANDA KHUSUS PNS

BENTUK PAPAN NAMA

BENTUK LENCANA KORPRI

6. BENTUK IKAT PINGGANG

WALIKOTA BANJAR

Ttd

H. HERMAN SUTRISNO.